

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Tim Penilai Unit Kerja dalam melakukan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dipandang penilaian perlu untuk membentuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
- f. membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
- g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- i. memantau perolehan angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi

persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
j. memberikan laporan kepada Tim Penilai.

- KEETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan dihitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2016.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**



DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG SEKRETARIAT TIM
PENILAI UNIT KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 21 Tahun 2016
TANGGAL : 21 Maret 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	HONORARIUM (Rp)
1.	Ketua	:	Windy Dian Trisari	Rp 400.000,-
2.	Wakil Ketua	:	Harry Sri Kahartan	Rp 400.000,-
3.	Sekretaris	:	Anatasia	Rp 300.000,-
3.	Anggota	:	1. Joko Heratmo 2. Kemala De Kristie 3. Ichwan Fajar Harika 4. Rasmita Juliana Sitepu 5. Benny Leopold Dumais 6. Ardian Sitompul 7. Juniarty Erika Magdalena Saragi 8. Angky Dwi Seffyanto 9. Angga Sanjaya Lingga 10. Cory Carlinah 11. Meisiska 12. Ridwan Mardani 13. Kiki Rizkiyah 14. Ockta Riana	Rp 300.000,- Rp 300.000,-

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**



DHARMA NURSANI